



WALI KOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN WALI KOTA PEKANBARU
NOMOR 550 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA PEKANBARU NOMOR
4 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN KEPALA BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH SELAKU PEJABAT PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH YANG MELAKSANAKAN FUNGSI BENDAHARA
UMUM DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN ANGGARAN 2025

WALI KOTA PEKANBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan keuangan daerah berwenang menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pelimpahan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah Kota Pekanbaru ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
 - c. bahwa dengan adanya penggantian Pejabat Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, maka perlu dilakukan perubahan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Wali Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penunjukan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang melaksanakan Fungsi Bendahara Umum Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1);
 6. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8);
 7. Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Menunjuk dan memberi wewenang kepada:

N a m a : FIRMANSYAH EKA PUTRA, ST. MT

Nip : 19720131 200605 1 001

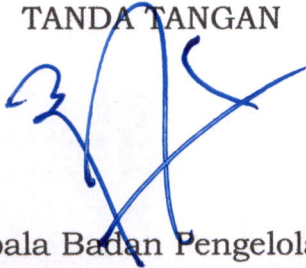
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda (IV/c)

Jabatan : Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru.

Sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD) dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru dengan specimen tandatangan dan paraf tertera dibawah ini:

TANDA TANGAN

PARAF

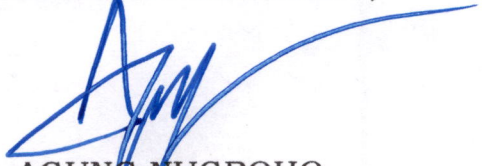
()

()

- KEDUA : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD) mempunyai tugas:
1. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 2. mengesahkan DPA-SKPD, SKPKD/DPPA-SKPD, SKPKD;
 3. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 4. memberi petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 5. menetapkan dan menandatangani SPD;
 6. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
 7. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; dan
 8. menyiapkan informasi keuangan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, PPKD selaku BUD bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 10 JUNI 2025

WALI KOTA PEKANBARU,


AGUNG NUGROHO